

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Kunci sukses penyelenggaraan Kerja sama Luar Negeri adalah kesamaan pemahaman dan langkah, yang melahirkan komitmen pemangku kepentingan terhadap regulasi dan pedoman operasional. Dalam rangka optimalisasi peran Pemerintah Provinsi Banten, memfasilitasi pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri baik di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten, terutama dukungan data Kerjasama Luar Negeri secara menyeluruh dari setiap Satuan Kerja lingkup Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten maka Pemerintah Provinsi Banten memandang perlu untuk menyelenggarakan "Rapat Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri" ini.

Kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan" (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Dasar Hukum

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri.
8. PP Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Binwas Penyelenggaraan Pemda;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. PP Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh WNA;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerjasama Pemda dengan Badan Swasta Asing;
13. Permendagri Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
14. Permendagri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 51).
16. Keputusan gubernur banten nomor 903/kep.2-Huk/2019 tentang penetapan pejabat pengguna Anggaran/pengguna barang, bendahara Penerima badan layanan umum daerah, pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Pimpinan Badan layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
17. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan Nomor 120/ - KPA/PEM/2019 tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Kerjasama Luar Negeri Tahun Anggaran 2019.

c. Permasalahan

- Dalam menyelenggarakan kerjasama luar negeri masih banyak yang belum memenuhi ketentuan dikarenakan belum mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- Mekanisme untuk mendapatkan Full Powers (Surat Kuasa) dari Kementerian Dalam Negeri apabila persyaratan kerjasama sudah terpenuhi maka akan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri melalui Pusat Fasilitas Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemendagri.

II. ISI

a. Pelaksanaan Kegiatan

- **Hasil Koordinasi (Perjalanan Dinas)**
 - Berdasarkan hasil koordinasi yang kami lakukan ke Pemerintah Kab/Kota, masih perlu adanya peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan, secara umum kami melihat bahwa daya saing Kerja Sama Luar Negeri daerah dengan pemerintah daerah diluar negeri dan belum ada rencana tindak lanjut lagi berupa proyek yang akan dikerjasamakan dan belum

memberikan kontribusi yang positif dan sangat berarti dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

- Adanya perubahan struktur organisasi pemerintah Kab/Kota dan perubahan posisi personel yang mengisi jabatan kunci terkait proyek menyebabkan implementasi lanjutan proyek menjadi tersendat.
- Untuk membentuk usaha bersama/Kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri dalam hal ini pemerintah Provinsi Banten menekankan agar dalam rangka penyelenggaraan urusan pemda menjadi kewenangan daerah untuk yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik.
- Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan pelaksanaan program kerjasama dimasa yang akan datang, ada beberapa hal yang masih perlu kita di perhatikan bersama, oleh Pemerintah Kab/Kota memastikan tersusunnya dokumen-dokumen pendukung kerjasama luar negeri seperti Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama luar negeri sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan di setiap wilayah kerjasama.
- Perlu disusunnya indikator keberhasilan program kerjasama sebagai acuan dalam melaksanakan Koordinasi.

b. Hasil pertemuan/kegiatan)

- Peserta Rapat Koordinasi Kerjasama Luar Negeri (Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah) sebanyak 32 Orang terdiri dari OPD terkait Kab/Kota yakni : Dinas Pariwisata, Kelautan & Perikanan, Bagian Kerjasama dan Pemerintahan
- Waktu dan Tempat Pelaksanaan :
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019 bertempat di Aula Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil pertemuan Rapat Koordinasi Kerjasama Luar Negeri dengan Pemerintah Kab/Kota, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pelaksanaan program kerjasama dimasa yang akan datang, ada beberapa hal yang masih perlu di perhatikan bersama, oleh komponen di lingkungan Pemerintah Kab/Kota antara lain:

- a. Pemerintah Provinsi akan terus memberikan informasi baik melalui sosialisasi, Rapat Koordinasi (Rakor), Seminar atau sebaliknya kepada pemerintah daerah atas kebijakan-kebijakan yang terkait dengan program-program kerjasama termaksud prosedur dan mekanisme pelaksanaan kerjasama;
 - b. Memastikan tersusunnya dokumen kerjasama luar negeri seperti Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan.
 - c. Pendokumentasian hasil pelaksanaan program kerjasama luar negeri yang ada di Pemerintah Kab/Kota dalam bentuk *success story*, sebagai *lesson learned*, *good Practice*, bagi Pemerintah Daerah dan Pusat. Lanjutnya untuk terbitnya *Good Practice* sebagai bahan mereplikasi program serupa ke daerah atau bahan Penghargaan di bidang Kerjasama.
2. Pelaporan hasil kerja sama disampaikan setiap tahunnya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya anggaran tahun berjalan.
 3. Pemerintah Provinsi sebagai wakil dari Pemerintah Pusat wajib;
 - a. Mengkoordinasikan Kabupaten/Kota dalam rangka fasilitasi, supervisi dan penatausahaan pelaksanaan kerjasama luar negeri;
 - b. Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah di Kab/Kota.
 4. Penyusunan *Grand Design* / Rencana Induk Kerja Sama Luar Negeri dalam rangka pemerataan pembangunan nasional dan daerah.
 5. Perlu disusunnya indikator keberhasilan program kerjasama sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan serta diadakan rapat koordinasi di daerah sebagai sarana berbagi informasi mengenai rencana, tujuan dan output program melalui 7 (tujuh) Kriteria instrument Kerjasama antara lain :
 - a. Persamaan kedudukan
 - b. Memberikan manfaat dan saling menguntungkan
 - c. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan
 - d. Menghormati kedaulatan NKRI
 - e. Mempertahankan keberlanjutan lingkungan
 - f. Mendukung pengarusutamaan gender
 - g. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

- Dalam pelaksanaan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing /peluang kerjasama dengan lembaga dan/atau pemda di luar negeri dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI;
- Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan lembaga dan/atau pemda di luar negeri, potensi dan peluang kerjasama serta tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- Syarat Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri Pasal 367 (2) Kerja Sama daerah dengan lembaga dan/atau pemda di luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat;
- Pasal 367 (3) Kerja Sama daerah dengan lembaga dan/atau pemda di luar negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri
 - Hubungan Luar Negeri adalah Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, atau lembaga-lembaganya, Lembaga Negara, Badan Usaha, Organisasi Politik, Ormas, LSM, atau WNI.
 - Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada Kepentingan Nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.
- *Prosedur/Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama* Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri
 - Tujuan Kerjasama
 - sebagai salah satu sumber tambahan pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.
 - Sebagai pelengkap untuk membiayai program/kegiatan yang tidak diakomodir APBN/APBD.
 - Pelibatan peran aktif lembaga non pemerintah (LSM dan badan swasta) dalam pelaksanaan pembangunan.

- Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM melalui alih teknologi dan pengetahuan dari pihak asing kepada tenaga/lembaga Indonesia.
 - Mendukung pelaksanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.
 - Meningkatkan Daya Saing Daerah.
- Pelaksanaan Kerja Sama Sister
- Memiliki hubungan diplomatik antara kedua Negara dari kedua Provinsi atau Kota yang akan bekerjasama.
 - Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
 - Tidak membebani keuangan negara.
 - Berdasarkan asas persamaan hak, tidak saling memaksakan kehendak dan tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing Negara.
 - Saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - Sejalan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan program Pembangunan Nasional.
 - Proses penyusunan kerjasama difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.
 - Kerjasama harus seimbang atau sederajat ditinjau dari segi posisi/status administrasi masing-masing.
 - Pelaksanaan kerjasama dilakukan setelah persetujuan antar kedua pemerintah dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) yang sudah ditandatangani kedua pihak.
- Pelaksanaan Kerja Sama Teknik
- Setelah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, semua stakeholders memulai persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai isi perjanjian, arahan program
 - Pihak donor, Pusat Fasilitasi Kerjasama dan komponen terkait bersama-sama menyusun Rencana Induk Kegiatan (RIK), Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan/AWP) dan melakukan kegiatan sesuai AWP yang telah disepakati bersama.
 - Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan atau yang disebut dengan nama lainnya.
2. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018 ini menjelaskan bahwa dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Pemenuhan pelayanan publik, pemda dapat melakukan kerjasama dengan pemda di luar negeri.

- a. Dalam Pasal 1 PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama ini dinyatakan bahwa kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara pihak ketiga dan atau antara daerah dan lembaga atau pmda di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- b. Kerjasama dengan daerah lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain. Dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- c. Dalam pelaksanaan KSDD daerah diwakili oleh Gubernur atau Bupati Walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Gubernur atau Bupati/Walikota yang bertindak dan atas nama daerah. Gubernur atau Bupati/Walikota, lanjut PP Nomor 28 tahun 2018 ini dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat untuk menandatangani perjanjian kerjasama bunyi pasal 2 ayat (1,2) PP 28 tahun 2018.
- d. Selain melakukan kerjasama daerah dengan daerah lain (KSDD) daerah juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- e. Selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- f. Menurut PP ini pihak ketiga yang dapat menjadi mitra KSDPK terdiri atas a. Perseorangan; b. Badan usaha yang berbadan hukum; dan c. Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- g. KSDPK meliputi a. Kerjasama dalam pelayanan publik ; b. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah. Kerjasama investasi; dan dikerjasamakan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Per UU.
- h. Selain itu, menurut PP Nomor 28 tahun 2018 KSDPK dapat berupa. Kerjasama dengan Badan Usaha berbadan hukum dalam pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Per UU.

- i. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah di luar negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah diluar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan pemenuhan pelayanan publik. Di lingkungan KSD dengan daerah lain (KSDD) daerah di melalui Gubernur atau Bupati/Walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah selanjutya dintakan bahwa gubernur atau Bupati/Walikota dapat memberikan kuasa pada pejabat.
- j. Pasal 2 PP 28 tahun 2018 dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan Di lingkungan KSD dengan daerah lain (KSDD) daerah di melalui Gubernur atau Bupati/Walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah selanjutya dinyatakan bahwa Gubernur atau Bupati/Walokita dapat memberikan kuasa pada pejabat dilingkungan pemda utuk melakukan perjanjian kerjasama.
- k. Kerjasama dengan daerah sesuai dengan pasal 12 PP 28 tahun 2018 dinyatkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga (KSDPK) daerah diwakili daerah lain (KSDD) daerah di melalui Gubernur atau Bupati/walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah selanjutya dintakan bahwa gubernur atau bupati/walokita dapat memberikan kuasa pada pejabat di lingkungan untuk menandatangani Kontrak/Perjanjian Kerjasama.
- l. Kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemda menjadi kewengan daerah intuk yang meningkatkan kesejahteraan masyatakat dan percepatan pelayanan publik.
- m. Khusus untuk kerjasama degan luar negeri baik dengan pemda diluar negeri (KSDPL) maupun kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri (KSDLL) perjanjian kerjasama hanya boleh ditanda tangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota (tidak boleh diwakilkan).

b. Kendala/ Hambatan

Beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kerjasama luar negeri adalah sebagai berikut :

- Kurangnya komunikasi, koordinasi dan konsultasi.

- Minimnya pemahaman daerah tentang peraturan perundangan terkait kerjasama luar negeri.
 - Lamanya proses persetujuan DPRD dikarenakan adanya permintaan kunjungan anggota DPRD ke negara yang bersangkutan.
 - Kesulitan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kab/Kota dalam menerima kunjungan balik dari luar negeri dikarenakan tidak adanya anggaran.
 - Tidak terciptanya keberlanjutan program kerjasama dikarenakan rendahnya sense of ownership terhadap program kerjasama.
 - Penandatanganan MoU/Perjanjian yang sebatas pada kegiatan seremonial, tanpa disertai tindak lanjut lainnya.
- c. Kendala-kendala dalam penyelenggaraan kerjasama luar negeri dapat diatasi dengan cara :
- Meningkatkan pemahaman tentang ketentuan dan peraturan kerjasama luar negeri dengan mempedomani perundang-undangan yang berlaku.
 - Daerah diharapkan dapat lebih mengintensifkan kembali komunikasi, koordinasi dan konsultasi.
 - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan DPRD dengan mengajak serta pihak DPRD untuk melakukan kerjasama dengan luar negeri.
 - Daerah diharapkan lebih baik dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana.

III. PENUTUP

a. Kesimpulan

- Kerja Sama Luar Negeri merupakan sebuah hubungan antar lembaga dan kerja sama non pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik dan mempercepat pemetaan pembangunan di daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- Pelaksanaan kerja sama luar negeri ini tentunya memerlukan perhatian kita bersama, agar pelaksanaan program yang dikerjasamakan dapat terkoordinasi, termonitor dan selaras dengan program pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota.

b. Saran

- Pemerintah Provinsi Banten akan memberikan informasi baik melalui sosialisasi, Rapat Koordinasi (Rakor), Seminar atau sebaliknya kepada pemerintah Kab/kota atas kebijakan-kebijakan yang terkait dengan program-program kerjasama termaksud prosedur dan mekanisme pelaksanaan kerjasama;
- Melalui rapat koordinasi ini, agar para peserta dari perwakilan Pemerintah Kab/Kota dapat memberikan informasi dan data yang akurat seputar pelaksanaan program kerja sama luar negeri, baik informasi mengenai keberhasilan, hambatan-hambatan maupun tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kerjasama, serta sejauh mana capaian kegiatan, dan kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan rencana sebelumnya, dan sejauh mana prioritas program tercapai dengan baik. Informasi-informasi tersebut diperlukan sebagai bahan masukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerjasama dan peningkatan kinerja dalam setiap program dan kegiatannya di masa mendatang.

PPTK

Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si
Nip. 19801101 200312 2 003